



PUTUSAN

Nomor: 056/G.TUN/2004/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

PT. DUTA PALMA NUSANTARA, diwakili oleh **Yufendiwan Herianto**

dan Adalin Ali, pekerjaan masing-masing Direktur, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Plaza Mutiara Lt. 8, Jl. Lingkar Mega Kuningan Lot 52 dan 53, Jakarta 12950, dalam hal ini telah rnemben Kuasa kepada **SJAHRUDDIN, SH., MOEUADI, SH., MUHAMAD YASIN, SH. dan DEDY ARDIANSYAH, SH.** kesemuanya berkantor di **Law Office Sjahrudin & Moeljadi**, beralamat di Jalan Musi No. 40 A, Lt. III, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2004, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

Mel aw an =

DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Gedung A, Lt. III, Jakarta 10710, memberi kuasa kepada: -----

1. Ors. **BAMBANG RUSSAMSENO, M.Sc.**; -----
2. **MINENTI R. SIANTURI, S.E.**; -----
3. **KUKUH DJATMIKO DP, S.E.**; -----
4. **HARTONO, SH.**; -----

5. **LIMAR** -----





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

5. UMAR MARPAUNG, SH.; -----

6. DIDIK HARIYANTO, SH. ; -----

7. USMAN AMIRULLAH, SH. ; -----

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-1631/LK/2004
tanggal 19 April 2004, selanjutnya disebut sebagai

.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut. telah membaca : ---

- Surat Gugatan Penggugat tertanggal 12 April 2004 yang didaftarkan pada
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 12 April 2004
di bawah register perkara Nomor : 056/G.TUN/2004/ PTUN-JKT dan telah
diperbaiki pada tahap pemeriksaan persiapan tanggal 2 Juni 2004; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : ---
056/PEN-DIS/2004/PTUN-JKT tanggal 21 April 2004 tentang dismissal
proses;-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor:
056/PEN/2004/PTUN-JKT tanggal 21 April 2004 tentang Penunjukan
Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 056/PEN-HS/2004/PTUN-JKT tanggal 22 April 2004 tentang
Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Penetapan Majelis Hakim tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan
aquo Nomor: 056/G.TUN/2004/PTUN-JKT tanggal 26 April 2004; -----
- Berkas perkara, serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan; -----
- Telah mendengarkan keterangan saksi dan kedua belah pihak yang

berperkara



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berperkara di persidangan; -----

**TENTANG DUDUKNYA
PERKARA:-**

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya tertanggal 12 April 2004 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pegadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 12 April 2004, dan telah diperbaiki pada tahap pemeriksaan persiapan pada tanggal 2 Juni 2004, mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut : ----

**I. Objek Guqatan
Penquqat**

Objek gugatan adalah Surat Ketetapan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Departemen Keuangan RI No.16/SKEP-DJLK/2004, tanggal 26 Januari 2004 (P-1); -----

**II. Dasar Hukum
Gugatan**

1. Bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan Urusan Pemerintahan (Undang-Undang No.5 tahun 1986 pasal 1 ayat 1 dan 2) ; -----
2. Bahwa Ketetapan No.16/SKEP-DJLK/2004, tanggal 26 Januari 2004 adalah Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final (pasal 1 ayat 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 5 tahun 1986) yang menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat (pasal 53 ayat 2 a dan c

Undang-Undang

No.5 tahun 1986) serta melanggar azas umum pemerintahan yang

baik; -----

3. Bahwa



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Jo. Pasal 50 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa dan memutus Perkara sengketa Tata Usaha Negara (ic putusan Tergugat) ; -----

4. Bahwa Penggugat menerima salinan putusan Tergugat pada 4 Februari 2004, dan gugatan ini diajukan ke pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 12 April 2004, sehingga dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari seperti yang diatur dalam pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986, oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima; -----

III. Alasan Guqatan

1. Bahwa Penggugat adalah sebuah Perseroan Terbatas berdasarkan Akte No.40 tanggal 10 April 1997, yang dibuat dihadapan Linda Herawati, Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM dengan register No.C2-3185.HT.01.04.TH.97, tanggal 28 April 1997, dan tercatat dalam Lembaran Negara tahun 22 Agustus 1997 No. 67, serta tambahan Lembaran Negara No. 3512 (P-2.a) dan Akte perubahan terakhir No. 9 tanggal 2 April 2003, yang dibuat dihadapan Linda Herawati, Notaris di Jakarta dan telah diterima pemberitahuan perubahan Direksi dan Komisaris dari Menteri Kehakiman & HAM dengan register No. C-UM.02.01.7737, tanggal 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa alasan diajukannya gugatan ini

sehubungan dengan ----

diterbitkannya



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (Pungutan) Ekspor Tergugat No.16/SKEP-DJLK/2004 tanggal 26 Januari 2004 berdampak merugikan Penggugat dan bertentangan dengan Undang-Undang No.20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak ; -----

3. Bahwa perkara ini berawal dari Surat Ketetapan Kepala Kantor Wilayah II Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Tanjung Balaikarimun Kantor Pelayanan Tipe B Dumai No.S-797/WBC.02/KP.08/2000 tanggal 13 Juni 2000 berisi tagihan Pajak Ekspor sebesar Rp.1.944.341,- Biaya Administrasi sebesar Rp.9.358.337.532,- dan Denda Administrasi sebesar Rp.5.000.000,- atas hasil audit Kanwil II DJBC Tanjung Balai Karimun terhadap Penggugat (P-3) ; -----

4. Bahwa untuk memenuhi tagihan pajak ekspor dan denda administrasi sebagaimana tertagih dalam surat Kepala Kantor Wilayah II DJBC Tanjung Balaikarimun No.S-797/WBC.02/KP.08/2000, Penggugat pada tanggal 11 september 2000 telah melakukan penyetoran Pajak Ekspor sebesar Rp.1.944.341,- melalui Bank Kesawan alamat Jl.Ir.H.Juanda III No.27, Jakarta, dengan mendapat Surat Tanda Bukti Setor (SIBS) PE/PET No. BK/092/PE/2000 (P-4), dan menyetorkan Denda Administrasi sebesar Rp.5.000.000,- dengan mendapatkan bukti Surat Setor Bea dan Cukai (SSBC) tanggal 11 september 2000 (P-5) ; -----

5. Bahwa atas tagihan Biaya Administrasi sebesar Rp.9.358.337.532,- (Sembilan milyar tiga ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh



Direktori (tujuh ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) dalam Surat Ketetapan
putusan

Kepala Kantor Wilayah II DJBC Tanjung Balaikarimun tersebut

Penggugat



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa kemudian setelah waktu berjalan 3 tahun 5 bulan terhitung sejak pengiriman surat keberatan Penggugat, datanglah surat tagihan baru dari Terugat Dirjen Lembaga Keuangan yaitu Surat Ketetapan





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.16/SKEP-DJLK/2004, tanggal 26 Januari 2004 yang berisi tagihan kepada Penggugat untuk membayar jumlah pajak (pungutan) Ekspor, sebagai berikut : -----

1. Hutang Pokok Pajak (Pungutan) Ekspor Rp.
9.554.562.731,-
2. Kelebihan Pembayaran Pajak (Pungutan) Ekspor
0
3. Jumlah Kekurangan/Pembayaran Hutang Pokok Rp.
9.554.562.731,- Pajak (Pungutan) Ekspor
4. Sanksi Administrasi
:
 - a. Biaya administrasi Rp.14.520.732.209,
 - b. Denda - Rp.
Administrasi 5.087.604.952,-
5. Jumlah Yang Harus Dibayar Rp.29.162.899.876,-

Terbilang : Dua pu/uh sembilan milyar seratus enam puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah.; -----

8. Bahwa tagihan tersebut timbul karena kelalaian pihak Kepala Kantor Wilayah II Dirjen Bea Dan Cukai, Tanjung Balaikarimun Dumai dalam melaksanakan tugasnya yang tidak menanggapi surat keberatan Penggugat ; -----

9. Bahwa menurut pendapat Penggugat Surat Ketetapan Tergugat tersebut diatas melanggar ketentuan pasal 19 ayat 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 20 tahun 1997 dan bersifat melawan hukum

dan oleh karena itu

harus dinyatakan batal atau tidak sah ; -----"

10. Bahwa dengan demikian Surat Ketetapan Tergugat No.16/SKEP-DJ



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




2004 tanggal 26 Januari 2004 telah bertentangan dengan ketentuan pasal 53 ayat 2 a Undang-Undang No.5 tahun 1986 yang menyebutkan "Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku", dan pasal 53 ayat 2 c yang menyebutkan "Sadat atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan ini seharusnya tidak sampai pada mengambil atau tidak mengambil keputusan tersebut". Serta melanggar azas umum pemerintahan yang baik dan oleh karenanya sangat beralasan hukum untuk dinyatakan batal atau tidak sah ; -----

11. Bahwa oleh karena surat Ketetapan Tergugat No.16/SKEP-DJLK/2004 tanggal 26 Januari 2004 itu batal dan tidak sah, maka Tergugat harus mencabut Surat Ketetapan tersebut ; -----

12. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 67 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No.5 tahun 1986, Penggugat mohon agar pelaksanaan Surat Ketetapan Tergugat yang jadi sengketa ini ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap; -----

Berdasarkan uraian diatas, dimohonkan Pengadilan Tata Usaha Negara

13. Bahwa dalam perkara ini terbukti Tergugat sebagai pihak yang salah, sudah sepantasnya dibebani membayar biaya perkara dalam perkara ini ; -----






EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT :

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;-----
2. Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo adalah Surat Tergugat No.16/SKEP/DJLK/2004 tanggal 26 Januari 2004 tentang Surat Ketetapan Pajak (Pungutan) Ekspor periode tanggal 22 April 1998 s.d 30 April 2002 atas nama Penggugat; -----
3. Bahwa penerbitan objek gugatan a quo didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh ketentuan pasal 14, 16 dan 17 Undang-undang No.20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (UU PNBP); -----
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat (1), (4) dan (6) UU PNBP, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Bayar (incasu Penggugat) atas penetapan jumlah PNBP oleh Tergugat tersebut adalah dengan mengajukan keberatan secara tertulis kepada Instansi Pemerintah incasu Tergugat dalam tenggang waktu 3 bulan sejak tanggal penetapan, dan akan diputus dalam tenggang waktu paling lama 12 bulan setelah surat keberatan diterima secara lengkap, yang apabila tenggang waktu tersebut telah terlampaui dan tidak dikeluarkan penetapan, maka permohonan keberatan Penggugat dianggap dikabulkan;-----
5. Bahwa terhadap upaya untuk mengajukan keberatan dimaksud, Penggugat telah mempergunakan haknya sesuai dengan surat No.183/Leg-Eks/DPN/II/2004 tertanggal 16 Pebruari 2004 dan sampai dengan saat ini permohonan keberatan tersebut masih dalam penelitian Tergugat serta

jangka





jangka waktunya belum terlampau sesuai dengan Pasal 19 ayat (4) UU

No.20 Tahun 1997 tentang PNB; -----;

6. Bahwa dengan demikian Tergugat diberikan kewenangan oleh undang-Undang untuk menyelesaikan secara administratif objek sengketa aquo sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan pasal 48 Undang-Undang No.5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.9 tahun 2004, sehingga objek sengketa a quo harus diselesaikan terlebih dahulu secara administratif oleh Tergugat. Ketentuan pasal 48 tersebut juga sejalan dengan ketentuan pasal 19 ayat (5) Undang-Undang No.20 tahun 1997 tentang PNB yang menyatakan, bahwa **"penetapan atas keberatan sebagaimana dimaksud ayat (4) merupakan penetapan yang bersifat final** beserta penjelasannya yaitu, **"Penetapan atas keberatan yang bersifat final artinya penetapan tersebut merupakan keputusan administratif yang terakhir dari pejabat Tata Usaha Negara. Dengan demikian, apabila wajib bayar merasa kepentingannya dirugikan atas penetapan tersebut, yang bersangkutan dapan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara"; -----**

7. Bahwa dengan demikian atas objek sengketa a quo, terlalu premature apabila Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara karena belum ada penetapan dari Tergugat atas permohonan keberatan yang diajukan oleh Penggugat sehingga seyogianya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo; -----

8. Bahwa





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili, maka sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memeriksa dan memutus pokok perkaranya, Tergugat mohon agar eksepsi dimaksud diputus terlebih dahulu; -----

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan:

Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo; -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tanggal 10 Juni 2004 tersebut yang hanya mengajukan Eksepsi tanpa menjawab pokok perkara, kemudian diperintahkan untuk menjawab pokok perkara, yang pada jawaban tertanggal 24 Juni 2004 telah mengemukakan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

:

1. EKSEPSI ERROR IN OBJECTO

1.1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.

1.2. Bahwa ...





1.2. Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, objek gugatan dalam perkara aqua adalah Surat Tergugat No.16/SKEP/DJLK/2004 tanggal 26 Januari 2004 ; -----

1.3. Bahwa disisi lain Penggugat mendalilkan bahwa gugatan ini bermula dari adanya surat ketetapan Kantor Wilayah II DJBC DJBC Tanjung Balai Karimun Kantor Pelayanan Tipe B Dumai No. 5-797/WBC.02/KP .08/2000 tanggal 13 Juni 2000 berisi tagihan atas hasil audit Kanter Wilayah II DJBC Tanjung Balai Karimun ; --
- Pajak Ekspor sebesar Rp. 1.944.342,-
- Biaya Administrasi sebesar Rp. 9.358.337.532,-
- Denda Administrasi sebesar Rp. 5.000.000,-

1.4. Bahwa terhadap kewajiban pada point 3 tersebut di atas, Penggugat telah menyelesaikan pembayaran atas pajak ekspor dan denda administrasi, namun terhadap biaya administrasi diajukan keberatan oleh Penggugat kepada Kantor Wilayah II DJBC Tanjung Balai Karimun dengan surat No. 281/DPN/IX/2000 tanggal 5 September 2000 sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Surat Keberatan Penggugat dimaksud dengan batas waktu yang ditentukan 12 (dua belas) bulan tidak pernah mendapat jawaban sehingga sesuai dengan pasal 19 ayat (6) undang-undang No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dianggap dikabulkan sehingga Penggugat merasa terbebas dari tagihan biaya administrasi membayar





administrasi tersebut ; -----
-

1.5 Bahwa atas dalil tersebut dapat Tergugat sampaikan bahwa Surat Tergugat No.16/SKEP/DJLK/2004 tanggal 26 Januari 2004 yang menjadi objek sengketa, terbitnya bukan didasarkan atas surat ketetapan Kantor Wilayah II DJBC Tanjung Balai Karimun Kantor Pelayanan Tipe B Dumai No. S-797/WBC.02/KP.08/2000 tanggal 13 Juni 2000 berisi tagihan atas hasil audit Kantor Wilayah II DJBC Tanjung Balai Karimun melainkan didasarkan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak Ekspor PT Duta Palma Nusantara Periode 22 April 1998 s.d. 30 April 2002 Nomor: LAP-69/D.I./2003 tanggal 11

Maret 2003 yang dilakukan oleh BPKP ; -----
-

1.6. Bahwa dikarenakan objek sengketa aquo dan apa yang didalilkan oleh Penggugat telah dilaksanakan kewajibannya adalah hal yang berbeda dan tidak ada kaitannya sama sekali, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

2. EKSEPSI GUGATAN PREMATURE

2.1. Bahwa objek gugatan dalam perkara aquo adalah Surat Keputusan Tergugat No.16/SKEP/DJLK/2004 tanggal 26 Januari 2004 ; -----
--



2.3. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2.2. Bahwa terhadap surat keputusan Pengugat "quo", Pengugat
putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan keberatan dengan surat No.

183/Leg- Eks/DPN/II/2004 tertanggal 16 Pebruari 2004

yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.3. Bahwa dalam rangka proses penelitian oleh Tergugat terhadap surat permohonan keberatan dari Penggugat, Tergugat telah menindaklanjutinya dengan meminta kelengkapan data dan dokumen kepada Penggugat melalui surat No. S-2295/LK/2004 tanggal 4 Juni 2004 ; -----

2.4. Bahwa selain itu sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang PNBPN, dinyatakan bahwa "Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terutang dan pelaksanaan penagihan" ; -----

2.5. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat (4) dan (6) Undang-Undang PNBPN, keberatan yang diajukan oleh Penggugat akan diputus dalam tenggang waktu paling lama 12 bulan setelah surat keberatan diterima secara lengkap ; -----

2.6. Bahwa oleh karena surat keberatan tertanggal 16 Pebruari 2004 masih dalam penelitian Tergugat serta jangka waktunya belum terlampaui sesuai dengan pasal 19 ayat (4) Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang PNBPN, maka gugatan Penggugat aquo terlalu premature untuk diajukan, karena Tergugat belum pernah mengeluarkan penetapan (beschikking) baik menolak atau mengabulkan ; -----

B. TAN GAPAN ATAS

MAJELIS HAKIM PENGADILAN

**PENELITIAN TERAH
USAHA NEGARA JAKARTA NOMOR 056/G.TUN/2004/PTUN-
JKT, TANGGAL 26 APRIL 2004 :**

Bahwa





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

Bahwa sebelum mengajukan jawaban yang menyangkut pokok

perkara, berkenaan terlebih dahulu Tergugat menanggapi Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 056/G.TUN/2004/PTUN-JKT, tanggal 26 April 2004 yang isinya memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan lebih lanjut dari Surat Ketetapan Pajak (pungutan) Ekspor RI No. 16/SKEP/DUK/2004 tanggal 16 Januari 2004 sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau sampai adanya penetapan lainnya, sengan alasan-alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa terbitnya penetapan Ketua Majelis Hakim tersebut di atas hanya didasarkan kepada alasan dalil-dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan : -----

- a. Gugatan ini bermula dari adanya surat ketetapan Kantor Wilayah II DJBC Tanjung Balai Karimun Kantor Pelayanan Tipe B Dumai No. S-

797/WBC.02/KP.08/2000 tanggal 13 Juni 2000 berisi tagihan atas hasil audit Kantor Wilayah II DJBC Tanjung Balai Karimun ; --

- Pajak Ekspor sebesar Rp. 1.944.342,-
- Biaya Administrasi sebesar Rp. 9.358.337.532,-
- Denda Administrasi sebesar Rp. 5.000.000,-

- b. Atas tagihan tersebut, Penggugat telah menyelesaikan pembayaran atas pajak ekspor dan denda administrasi, namun





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap biaya administrasi diajukan keberatan oleh

Penggugat kepada Kantor Wilayah II DJBC Tanjung Balai

Karimun dengan surat

281/DPN/IX/2000 tanggal 5 September 2000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Surat Keberatan Penggugat dimaksud sampai dengan batas waktu yang ditentukan 12 (dua belas) bulan tidak pernah mendapat jawaban sehingga sesuai dengan Pasal 19 ayat (6) Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dianggap dikabulkan sehingga Penggugat merasa terbebas dari kewajiban membayar tagihan biaya administrasi tersebut, sehingga penerbitan surat keputusan Tergugat bertentangan dengan peraturan yang berlaku yaitu ketentuan Pasal 19 ayat (6) Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak serta melanggar azas umum pemerintahan yang baik ; -----

2. Bahwa dari dalil-dalil Penggugat tersebut, Majelis Hakim tanpa terlebih dahulu mendengar keterangan dari Tergugat ternyata langsung mengambil kesimpulan bahwa apabila Keputusan Tata Usaha Negara aquo yang menjadi objek sengketa terlanjur dilaksanakan Penggugat dengan melakukan pembayaran kemudian apabila nanti ternyata Keputusan Tata Usaha Negara ternyata dinyatakan batal oleh Pengadilan maka hal tersebut sangat merugikan kepentingan Penggugat dan menyulitkan Tergugat sendiri untuk mengembalikan pada keadaan hukum semula sehingga terdapat keadaan yang sangat mendesak untuk memerintahkan kepada Tergugat agar menunda pelaksanaan Surat keputusan yang digugat ; -----

3. Bahwa kesimpulan yang diambil oleh Majelis Hakim dimaksud selain tidak





tidak sesuai dengan prosedur juga sangat bertentangan dengan jiwa dari ketentuan pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-Undang No. 5

Tahun

1986 dan sangat berlebihan serta terkesan sangat dipaksakan ; -----

TERBITNYA PENETAPAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN TATA

USAHA NEGARA JAKARTA NOMOR 056/G.TUN/2004/PTUN-JKT,

TANGGAL 26

APRIL 2004 TIDAK SESUAI PROSEDUR :

4. Bahwa penetapan Ketua Majelis Hakim tersebut diterbitkan tidak sesuai dengan prosedur, karena tanpa terlebih dahulu memberi kesempatan kepada Tergugat untuk menyampaikan pembelaan dan penjelasannya mengenai pokok permasalahan yang disengketakan, selain tidak sesuai dengan azas audi et alteram partem, juga melanggar SEMA No. 2

Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan

Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara ; -----

PENETAPAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN TATA USAHA

NEGARA JAKARTA NOMOR 056/G.TUN/2004/PTUN-JKT, TANGGAL 26


APRIL 2004

TIDAK SESUAI DENGAN JIWA PASAL 67 AYAT (4) HURUF B

UNDANG- UNDANG No. 5 TAHUN 1986 :

6. Bahwa

5. Bahwa pertimbangan hukum terdapat keadaan yang mendesak sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan yang digugat ditunda pelaksanaannya hanya
didasarkan kepada alasan

subjektif yang didalilkan oleh Penggugat ; -----; Z;
\\SAF\\ - t jk

-rf
7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa alasan-alasan yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas yakni adanya keberatan oleh Penggugat kepada Kantor Wilayah II DJBC Tanjung Balai Karimun dengan surat

Nomor : 281/DPN/IX/2000 tanggal 5 September 2000 sesuai dengan

ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, dimana Surat Keberatan Penggugat dimaksud sampai dengan batas waktu yang ditentukan 12 (dua belas) bulan tidak pernah mendapat jawaban sehingga sesuai dengan Pasal 19 ayat (6) Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dianggap dikabulkan sehingga Penggugat merasa terbebas dari kewajiban membayar tagihan biaya administrasi adalah alasan yang sangat tidak berdasar dan tidak

beralasan hukum sama sekali serta sangat keliru karena objek gugatan

Tata Usaha Negara berupa Surat Ketetapan Pajak (pungutan)

Ekspor RI No. 16/SKEP/DLJK/2004 tanggal 26 Januari 2004 dimaksud bukanlah didasarkan atas adanya tagihan pajak ekspor oleh Kantor Wilayah II DJBC Tanjung Balai Karimun namun didasarkan atas adanya Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak Ekspor PT. Duta Palma Nusantara Periode 22

April 1998 s.d. 30 April 2002 Nomor : LAP-69/D.I./2003 tanggal

11

Maret 2003 yang dilakukan oleh BPKP dan selanjutnya atas LHP BPKP tersebut diberikan kewenangan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (pungutan) Ekspor berdasarkan ketentuan pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang
putusan.mahkamahagung.go.id Penerimaan

Negara Bukan Pajak (UU PNBPN) ; -----

7. Bahwaselain itu, terhadap adanya

Surat Ketetapan Pajak (pungutan)

Ekspor ...



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eskpor RI No.16/SKEP/DJLK/2004 yang diterbitkan oleh Tergugat telah diakui Penggugat dengan melakukan keberatan dengan surat No.183/Leg-Eks/DPN/II/2004 tertanggal 16 Pebruari 2004 yang sampai dengan saat ini permohonan keberatan tersebut masih dalam penelitian Tergugat serta jangka waktunya selama 12 (dua belas) bulan belum terlampaui sesuai dengan Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang No.20 Tahun 1997 tentang PNPB;-----

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, terbukti tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak dan merugikan kepentingan Penggugat apabila surat Keputusan Tergugat tetap dilaksanakan, bahkan sebaliknya apabila surat Keputusan Tergugat ditunda pelaksanaannya dan Penggugat dibebaskan dari kewajibannya, maka akan mengakibatkan timbulnya kerugian negara dalam rangka pembiayaan pembangunan nasional;-----
9. Bahwa oleh karena terbukti Penetapan Majelis Hakim dimaksud tidak sesuai dengan prosedur, tidak sesuai dengan azas audi et alteram partem, tidak sesuai dengan jiwa dari ketentuan pasal 67 ayat 4 huruf b Undang-Undang No.5 tahun 1986, sangat berlebihan dan terkesan sangat dipaksakan, maka penetapan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, dan harus dicabut;-----

C. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi dan tanggapan tersebut diatas merupakan dengan pokok perkara ini



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;-----

2. Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatan, pokok gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah dirinya merasa keberatan dengan penerbitan Surat Keputusan Tergugat No.16/SKEP/DJLK/2004 tanggal 26 Januari 2004, dengan alasan :-----

a. Gugatan ini bermula dari adanya Surat Ketetapan Kantor Wilayah II

DJBC Tanjung Balai Karimun Kantor Pelayanan Tipe B Dumai No.

S-797/WBC.02/KP.08/2000 tanggal 13 Juni 2000 berisi tagihan atas

hasil audit Kantor Wilayah II DJBC Tanjung Balai Karimun :

- Pajak Ekspor sebesar Rp. 1.944.342,-

- Biaya Administrasi sebesar Rp. 9.358.337.532,-

- Denda Administrasi sebesar Rp. 5.000.000,-

b. Atas tagihan tersebut, Penggugat telah menyelesaikan pembayaran

atas pajak ekspor dan denda administrasi, namun terhadap biaya

administrasi diajukan keberatan oleh Penggugat kepada Kantor

Kantor Wilayah II DJBC Tanjung Balai Karimun dengan surat

No.281/DPN/IX/2000 tanggal 5 September 2000 sesuai dengan

ketentuan pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 20 tahun 1997

tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Surat Keberatan

Penggugat dimaksud sampai dengan batas waktu yang ditentukan

12 (dua belas) bulan tidak pernah mendapat jawaban sehingga

sesuai dengan pasal 19 ayat (6) Undang-Undang No. 20 tahun 1997

tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dianggap dikabulkan

sehingga Penggugat merasa terbebas dari kewajiban membayar

tagihan









tagihan biaya administrasi tersebut, sehingga Penerbitan Surat Keputusan Tergugat bertentangan dengan peraturan yang berlaku yaitu ketentuan pasal 19 ayat (6) Undang-Undang No. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak serta melanggar azas umum pemerintahan yang baik; -----

3. Bahwa dalil Penggugat pada aqqa 2a dan 2b tersebut diatas harus ditolak, karena terbitnya Surat Ketetapan Pajak (pungutan) Eskpor RI No.16/SKEP/DJLK/2004 tanggal 26 Januari 2004 oleh Tergugat dimaksud bukanlah didasarkan atas adanya tagihan pajak ekspor oleh Kantor Wilayah II DJBC Tanjung Balai Karimun namun didasarkan atas adanya Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak Ekspor PT. Duta Paima Nusantara periode 22 April 1998 s.d 30 April 2002 Nomor : LAP-69/D.I/2003 tanggal 11 Maret 2003 yang dilakukan oleh BPKP dan selanjutnya atas LHP BPKP tersebut diberikan kewenangannya kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (pungutan) Eskpor berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat (2) Undang-Undang No. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (UU PNBP);-----
4. Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK.P terhadap Penggugat tersebut didasarkan atas ketentuan pasal 14, 16, dan 17 Undang-Undang No. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (UU PNBP), yang menyatakan "Terhadap Wajib Bayar untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak atas permintaan instansi pemerintah dapat dilakukan pemeriksaan oleh instansi yang berwenang" Daiam hai ini melalui surat Tergugat No. S-633/MK.6/2001 tanggal 5 Nopember 2001 yang ditujukan kepada BPKP;-----

5. Bahwa





5. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat (1), (4), dan (6) Undang-Undang PNBPN, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Walib Bayar (incasu Penggugat) atas penetapan jumlah PNBPN oleh Tergugat tersebut adalah dengan mengajukan keberatan secara tertulis kepada Instansi  in  Terg~~9~~rt  tnggang waktu  sejak tanggal penetapan, dan akan diputus dalam tenggang waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah surat keberatan diterima secara lengkap, yang apabila tenggang waktu tersebut telah terfampaui dan tidak dikeluarkan penetapan, maka permohonan keberatan Pengguat dianggap dikabulkan;-----
6. Bahwa terhadap upaya untuk mengajukan keberatan dimaksud, terbukti Penggugat telah mempergunakan haknya sesuai dengan surat No. 183/Leg-Eks/DPN/II/2004 tertanggal 16 Pebruari 2004 yang ditujukan kepada Tergugat dan sampai dengan saat ini permohonan keberatan tersebut masih dalam penelitian Tergugat serta jangka waktunya belum terlampaui sesuai dengan Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang No. 20 tahun 1997 tentang PNBPN;-----
7. Bahwa kewenangan yang diberikan Undang-Undang kepada Tergugat untuk menyelesaikan secara administratif objek sengketa a quo juga selaras dengan apa yang dimaksudkan oleh ketentuan pasal 48 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 tahun 2004, sehingga objek sengketa aquo harus diselesaikan terlebih -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu secara administratif oleh Tergugat;-----

8. Bahwa



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa dalam tenggang waktu 12 (dua belas) bulan setelah surat keberatan diterima secara lengkap, Tergugat akan melakukan penelitian dan mengeluarkan penetapan atas permohonan keberatan yang diajukan dan Penetapan tersebut bersitat tmai (vide pasal 19 ayat (5) Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang PNBSP ; -----
9. Bahwa dalam rangka proses penelitian oleh Tergugat terhadap surat permohonan keberatan dari Penggugat, Tergugat telah menindaklanjuti dengan meminta kelengkapan data dan dokumen kepada Penggugat melalui surat No. S-2295/LK/2004 tanggal 4 Juni 2004 ; -----
10. Bahwa selain itu sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang PNBSP, dinyatakan bahwa "Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terutang dan pelaksanaan penaqthan" ; -----
11. Bahwa upaya hukum yang dapat diajukan terhadap penetapan berupa penolakan atas permohonan keberatan atas penetapan jumlah PNBSP adalah mengajukan banding administratif ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berupa gugatan sesuai penjelasan pasal 19 ayat (5) Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang PNBSP ; -----
12. Bahwa dengan demikian, terlalu prematur apabila Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara atas objek sengketa karena belum ada penetapan dari Tergugat atas permohonan keberatan yang diajukan oleh Penggugat dengan surat No. 183/Leg-





Eks/OPN/II/2004 tertanggal 16 Pebruari 2004 ; -----

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka tidak benar dan sangat keliru dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah terbebas dari kewajibannya atas penetapan jumlah PNIS¹ karena permohonan keberatannya kepada Kantor Wilayah II DJBC Tanjung Balai Karimun Kantor Pelayanan Type B Dumai dianggap dikabulkan karena permasalahan tersebut adalah permasalahan yang sangat berbedaa dan tidak ada kaitannya sama sekali dalam penerbitan gugatan objek aquo yang didasarkan atas Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak ; -----

14. Bahwa begitu juga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan objek gugatan aquo oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan yang berlaku yaitu ketentuan pasal 19 ayat (6) Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak serta melanggar azas umum pemerintahan yang baik adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sama sekali sehingga harus ditolak karena fakta-fakta hukumnya membuktikan bahwa proses penerbitan objek gugatan aquo tefah benar dan sah menurut hukum serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak ; -----

15. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka sudah selayaknya apabila gugatan Penggugat ditolak, karena terbukti hanyalah mengada-ada, sangat berdasar dan sangat tidak beralasan serta hanya upaya Penggugat untuk mengaburkan permasalahan





permasalahan sebenarnya sehingga Tergugat terhindar dari
kewajibannya; -----

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis
Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili
perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan dengan amar yang
menyatakan:

Dalam eksepsi :

- Menyatakan menerima eksepsi dari Tergugat ; -----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa
dan mengadili perkara aquo; -----

Dalam Pokok Perkara :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya
menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ; -----

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut
diatas, Penggugat telah mengajukan Replik yang pada pokoknya
menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan penggugat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat Bukti Tertulis berupa foto copy surat-surat
yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya,
bukti tersebut diberi tanda P - 1 s/d P - 15 , sebagai berikut : -----





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27

Bukti P - 1 Surat Ketetapan Pajak (Pungutan) Ekspor yang dikeluarkan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan departemen Keuangan No. 16/SKEP-DJLK/2004 tanggal 26 Januari 2004 -----
(sesuai dengan asli) ; -----

Bukti P- 2 Akta No. 40 tanggal 10 April 1997 dibuat dihadapan Linda Herawati, Notaris di Jakarta (sesuai dengan asli); -----

Bukti P- 3 Tambahan Lembaran Negara No. 3512, tentang Aleta Perseroan Terbatas Duta Palma Nusantara (foto copy dari foto copy) , -----

Bukti P- 4 Surat Ketetapan Kepala Kantor Wilayah II Dirjen Bea dan Cukai Tanjungbalai Karimun Kantor Pekayanan Tipe B Dumai No. S-797/WBC.02/KP.08/2000, tanggal 13 Juni 2000, tentang tagihan Biaya Administrasi, Pajak Ekspor dan Denda Administrasi atas hasil Audit Kantor Wilayah II DJBC Tanjungbalai Karimun (sesuai dengan asli) ; -----

Bukti P- 5 Surat Tanda Bukti Setor (STBS) PE/PET tanggal 11 September 2000 (sesuai dengan asli) ; -----

Bukti P- 6 Surat Setor Bea Dan Cukai (SSBC) tanggal 11 September 2000 tentang Bukti penggugat membayar tagihan Denda Administrasi (sesuai dengan asli) ; -----

Bukti P- 7 Surat Keberatan Penggugat No. 281/DPN/IX/2000 tanggal 8 September 2000, Hal : Tagihan Hasil Audit Kanwil II DJBC Tanjung Balai Karimun (foto copy dari foto copy) ; -----

Bukti P- 8 Nota pengiriman Garuda Express Delivery (GED) No. 273604 tanggal 11 September 2000 (sesuai dengan asli) ; -----



Bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

28,

Bukti P- 9 Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak Ekspor PT. Duta Palma Nusantara periode 22 April 1998 s/d 30 April 2000 Nomor : LAP-69/DI.01/2003 tanggal 11 Maret 2003 (sesuai dengan asli) ; -----

Bukti P - 10 : Surat No. C-UM.02.01.7737 tanggal 16 April 2003 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Direksi/Komisaris PT. Duta Palma Nusantara (sesuai dengan asli) ; -----

Bukti P - 11 : Berita Acara Rapat Nomor : 9 tanggal 3 April 2003 dibuat oleh Linda Herawati, SH. Notaris di Jakarta (sesuai dengan asli) ; -----

Bukti P - 12 Pengesahan Menkeh No. C2-3185.HT.01.04.TH.97 (Pengesahan Akta No. 40 tanggal 10 April 1997) (sesuai dengan asli) ; -----

Bukti P - 13 : Surat Pengantar No. 006/SP/LGL-Dept/II/2004, tanggal 13 Februari 2004, sebagai tanda pengiriman surat (sesuai dengan asli) ; -----

Bukti P - 14 : Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 37/HK.030/M/2/2004, tanggal 25 Februari 2004 perihal Masukan Untuk Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Pungutan Ekspor (foto copy dari foto copy) ; -----

Bukti P - 15 : Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dibuat tanggal 6 Oktober 2003, tentang Pungutan Ekspor (foto copy dari foto copy) ; -----

Menimbang





Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan alat Bukti Tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, bukti tersebut diberi tanda T - 1 s/d T - 20, sebagai berikut :

- Bukti T - 1 : Surat Ketetapan No. 16/SKEP-DJLK/2004 tanggal 26 Januari 2004 tentang Tagihan Hutang Pajak Pokok Pajak Ekspor, Jumlah Kekurangan Pembayaran Hutang Pajak Ekspor, Biaya Administrasi dan denda Administrasi atas nama PT. Duta Palma Nusantara (sesuai dengan arsip tergugat asli ditujukan kepada penggugat) ; -----
- Bukti T- 2 Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak Ekspor PT. Duta Palma Nusantara periode 22 April 1998 s/d 30 April 2000 Nomor : LAP-69/DI.01/2003 tanggal 11 Maret 2003 (sesuai dengan asli = P-9) ; -----
- Bukti T- 3 Surat Tergugat kepada BPKP No. S-633/MK.6/2001 tanggal 5 Nopember 2001 Tentang Permintaan Dilakukan Pemeriksaan Terhadap Perusahaan Yang menunggak Pajak Ekspor (foto copy asli ada pada BPKP) ; -----
- Bukti T- 4 Surat Penggugat kepada Tergugat No. 183/Leg-Eks/DPN/II/2004 tanggal 16 Pebruari 2004 perihal Keberatan Atas Hasil Pemeriksaan Pajak Ekspor PT Duta Palma Nusantara Periode 22 April 1998 s.d 30 April 2002 (sesuai dengan asli) ; -----
- Bukti T- 5 Undang-undang No. 20 tahun 1997 tentang **Prinsip Negara Bukan Pajak (UU PNBP)** (foto copy dari foto copy)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti T- 6 Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan :
Pasal 82 sampai dengan Pasal 93 ayat (1) (foto copy dari
foto copy) ; -----

Bukti T- 7 Keputusan Menteri Keuangan No. 371/KMK.01/2002 tanggal
5 Agustus 2002 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada
pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen keuangan untuk
dan atas nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan
atau Keputusan menteri Keuangan (foto copy dari foto copy);

Bukti T- 8 Keputusan Menteri Keuangan No. 469/KMK.06/2003 tanggal
21 Oktober 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri
Keuangan No. 371/KMK.01/2002 tanggal 5 Agustus 2002
tentang Pelimpahan Wewenang Kepada pejabat Eselon I di
Lingkungan Departemen keuangan untuk dan atas nama
Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau
Keputusan menteri Keuangan (sesuai dengan asli) ; -----

Bukti T- 9 Surat Tergugat No. S-2295/LK/2004 tanggal 4 Juni 2004
Perihat Permintaan Dokumen Pendukung Permohonan
Keberatan PT. Duta Palma Nusantara (sesuat dengan asli): --

Bukti T - 10 : Surat Tergugat No. S-2731/LK/2004 tanggal 30 Juni 2004
Perihal Ralat Surat Permintaan Dokumen Pendukung No. S-
2295/LK/2004 tanggal 4 Juni 2004 (foto copy dari foto copy);

Bukti T - 11 : Surat Kepala KPBC tanjung Priok II kepada PT. Bank
Kesawan No. S-5444/WBC.04/KP.02/1998 tanggal 13
Agustus 1998 perihal Konfirmasi Pelunasan

(sesuai dengan asli) ; -----

Pajak Ekspor



Bukti



Bukti T - 12 : Surat Tergugat No. S-5148/LK/98 tanggal 28 Oktober 1998
perihal Kekurangan pembayaran Pajak Ekspor
(sesuai dengan asli) ; -----

Bukti T - 13 : Surat Tergugat No. S-3154/LK/1999 tanggal 3 Agustus 1999
perihal Tagihan Pajak Ekspor yang Belum
Dilunasi a.n. PT. Duta Palma Nusantara (sesuai dengan asli ;

Bukti T - 14 : Surat Penggugat kepada Tergugat No. 017/DPN-
JKT/X/99 tanggal 6 Oktober 1999 (sesuai dengan asli) ; -----

Bukti T - 15 : Pemberitahuan Ekspor Barang No. 004526 tanggal 12 Juli
1998 (foto copy dari foto copy) ; -----

Bukti T - 16 : Surat Tanda Bukti Setor No. BK/083/PE/99 tanggal 9 Juni
1999(foto copy dari foto copy) ; -----

Bukti T - 17 : Surat Tergugat No. S-4944/LK/1999 tanggal 2 Desember
1999 perihal Biaya Administrasi atas Keterlambatan
Pembayaran Pajak Ekspor a.n. PT. Duta Palma Nusantara
(sesuai dengan asli) ; -----

Bukti T - 18 : Surat Tergugat No. S-3865/LK/2000 tanggal 7 Agustus 2000
perihal Tagihan II Biaya Administrasi atas Keterlambatan
Pembayaran Pajak Ekspor a.n. PT. Outa Palma Nusantara
(sesuai dengan asli) ; -----

Bukti T - 19 : Surat Tergugat No. S-1287/LK/2001 tanggal 22 Agustus 2001

perihal Tagihan II Biaya Administrasi atas Keterlambatan
Agenda Surat Masuk Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan
(sesuai dengan asli) ; -----
Pembayaran Pajak Ekspor a.n. PT. Duta Palma Nusantara
Menimbang
(sesuai dengan asli) ; -----

Bukti T- 20:



Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Hakim kepada Tergugat diperintahkan menghadirkan saksi yaitu KISWANTO, yang dalam persidangan telah di sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI : KISWANTO

Bahwa saksi pernah menerima Surat dari Duta Palma Nusantara yang diantar oleh kurir pada tanggal 13 Pebruari 2004 ; -----

Bahwa Agenda Penerimaan Surat tidak ada paraf hanya ada cap yang tanggal 13 Pebruari 2004 yang menunjukkan bahwa surat itu diterima dan diagendakan pada tanggal tersebut ; -----

Bahwa standar persuratannya hanya pakai agenda tidak pakai kartu kendali, saksi tidak mengetahui kartu kendali ; -----

Bahwa saksi tidak berwenang membubuhi paraf pada surat tersebut, yang berwenang paraf adalah sekretaris yaitu Mulabasa Hutabarat ; -----

Bahwa saksi tidak mengetahui bukti P-13 yaitu Surat pengantar No. 006/SP/LGL-Dept/II/2004, tanggal 13 Februari 2004, sebagai tanda penerimaan surat ; -----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang bersengketa telah mengajukan Kesimpulan dalam persidangan pada tanggal 5 Agustus 2004;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan

Persiapan





Persiapan dan Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak yang bersengketa mohon putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

I. Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 10 Juni 2004 yang mana dalam jawaban tersebut hanya mengajukan eksepsi kompetensi absolut tanpa mengajukan jawaban tentang pokok perkara ; -----

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Hakim Tergugat menjawab tentang pokok perkara dalam jawabannya tertanggal 24 Juli 2004 namun dalam jawaban tersebut Tergugat juga mengajukan lagi dalil eksepsi tentang Eksepsi Error in Obyecto dan Eksepsi Gugatan Prematur ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 adalah tidak lazim dalam mengajukan dalil eksepsi lebih dari satu kali sebagaimana jawaban Tergugat tertanggal 20 Juni 2004 dan tanggal 24 Juli 2004 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalil eksepsi yang diajukan dalam jawaban tanggal 24 Juli 2004 bertentangan dengan maksud ketentuan





Pasal 77 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 ; -----

--- Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim hanya

akan

mempertimbangkan dalil eksepsi sebagaimana jawaban Tergugat
tertanggal

10 Juni 2004 yaitu Eksepsi Kompetensi Absolut ; -----

Menimbang, bahwa dalil Eksepsi Kompetensi Absolut yang
diajukan

Tergugat pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

Bahwa berdasarkan kewenangan dalam Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal
17

Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1997 Tergugat telah
menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (Pungutan) Ekspor Nomor :
16/SKEP/DJLK/2004 tanggal 26 Januari 2004 ; -----

Bahwa terhadap Surat Ketetapan Pajak (Pungutan) Ekspor
Nomor :

16/SKEP/DJLK/2004 tanggal 26 Januari 2004 tersebut, Penggugat
telah mengajukan keberatan dengan surat Nomor : 183/Leg -
Eks/DPN/II/

2004 tanggal 16 Pebruari 2004 yang hingga kini keberatan
tersebut

masih dalam penelitian Tergugat yang jangka waktunya

belum melampaui sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (4)

Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara

Bukan Pajak; -----





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 juncto Nomor : 9 Tahun 2004 serta Pasal 19 ayat 5

Undang- Undang Nomor : 20 Tahun 1997 Tergugat diberi

kewenangan untuk menyelesaikan secara administratif, oleh

karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak

berwenang memeriksa

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara a quo ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat dalam Repliknya menyatakan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi Tergugat tersebut dan dalil bantahan Penggugat dalam Replik, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Penerimaan Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1997 disebutkan bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh Penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari Penerimaan Perpajakan;

Menimbang, bahwa terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat yaitu Surat Ketetapan Pajak (Pungutan) Ekspor Nomor : 16/SKEP/DJLK/2004 tanggal 26 Januari 2004 (bukti P - 1 = T - 1), Penggugat mendalilkan berawal dari Surat Ketetapan Kepala Kantor Wilayah II Direktur Jenderal Bea dan Cukai Tanjungbalai Karimun Kantor Pelayanan Type B Dumai Nomor: S-797/WBC.02/KO.08/2000 tanggal 13 Juni 2000 dan telah diajukan keberatan sebagaimana Surat Nomor : 281/DPN/IX/2000 tanggal 5 September 2000 yang dikirim pada tanggal 11 September 2000 melalui Garuda Ekspres Delivery (GED) dengan Nota Pengiriman Nomor : 273604 (vide bukti P - 4, P - 7, P - 8) ; -----

Menimbang, bahwa Surat Nomor : S-797/WBC.02/KP.08/2000 tanggal 13 Juni 2000 (bukti P - 4) pada angka 2 disebutkan biaya administrasi yang

harus





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36

(sembilan harus ditanggung oleh Penggugat sebesar Rp 9.358.337.532.-
lima milyar tiga ratus lima puluh delapan juta tiga ratus ga
ratus tiga puluh dua rupia^h), dihubungkan dengan Surat Keberatan Tegugat
Nomor : 281/DPN/IX/2000 tanggal 5 September 2000 jelas terbukti
bahwa tagihan dimaksud merupakan penerimaan Negara Bukan Pajak
sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor : 20 Tahun
1997 ; -----

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsi angka 5 dan angka
6 terhadap Keputusan Tata Usaha Negara a quo yang mana Penggugat
telah mengajukan keberatan dengan Surat Nomor : 183/Leg-
Eks/DPN/II/2004 tanggal 16 Pebruari 2004 adalah sejalan dengan
ketentuan Pasal 48 Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 juncto
Pasal 15 ayat (5) dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor : 20
Tahun 1997 dihubungkan dan dikaji dengan Surat Ketetapan Kepala
Kantor Wilayah II Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun
Kantor Pelayanan Type B Dumai Nomor : S-797/WBC.02/KP.08/2000
tanggal 13 Juni 2000 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak
(Pungutan) Ekspor Nomor : LAP-69/DI.01/2003 tanggal 11
Maret 2003 (vide bukti P - 4, P - 9 = T - 9) jelas merupakan dalil
eksepsi yang menyangkut pokok perkara yang harus diuji apakah terdapat
rangkaian tindakan hukum dengan Keputusan Tata Usaha Negara a quo; --

Menimbang, bahwa tempat kedudukan Tergugat di Jalan Dr.
Wahidin Gedung A Lantai III Jakarta dimana Tergugat telah menerbitkan
Keputusan Tata Usaha Negara a quo, maka berdasarkan ketentuan Pasal
54 ayat (1), juncto Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun

1986 terbukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara a quo yang Penggugat merasa kepentingannya

dirugikan



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara
dirugikan adalah merupakan
Jakarta untuk memen
Negara ini ; ----- --

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas,
dalil eksepsi Tergugat mengenai eksepsi k
ewenanga
hukum, maka harus dinyatakan ditolak ; -----

II. Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
sebagaimana terurai tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa Tata Usaha Negara ini yang
menjadi obyek sengketa adalah Surat Ketetapan Pajak (Pungutan) Ekspor
Nomor: 16/SKEP/DJLK/2004 tanggal 26 Januari 2004 (bukti P - 1 = T - 1); -

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dimaksud Penggugat telah
mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan P - 1 sampai dengan
P - 15, sedangkan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah
mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan T - 1 sampai dengan
T - 20; -----◆-----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya
menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Ketetapan Pajak
(Pungutan) Ekspor Nomor : 16/SKEP-DJLK/2004 tanggal 26 Januari 2004
(bukti P - 1 = T - 1) berawal dari Surat Ketetapan Kepala Kantor Wilayah II
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Tanjungbalai Karimun Kantor Pelayanan





Type B Dumai Nomor : S-797/WBC.02/KP.08/2000 tanggal 13 Juni

2000 (bukti P – 4) ; -----

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan dimaksud Tergugat menyatakan bahwa wewenang Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara a quo berdasarkan atas laporan Hasil Pemeriksaan Pajak Ekspor PT. Duta Palma Nusantara periode 22 April 1998 sampai dengan 30 April 2002 yang dilakukan oleh Sadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor: LAP-69/01.01/2003 tanggal 11 Maret 2003 (vide bukti P – 9 = T – 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan, dalil bantahan, alat-alat bukti kedua belah pihak dan fakta hukum, maka menurut hemat Majelis Hakim pokok permasalahan yang diuji (toetsing) dalam sengketa Tata Usaha Negara ini adalah : -----

"Apakah terdapat rangkaian tindakan hukum yang harus dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (Pungutan) Ekspor Nomor: 16/SKEP/DJLK/2004 tanggal 26 Januari 2004?; -----

Menimbang, bahwa dalam pengujian (toetsing) terhadap Keputusan Tata Usaha Negara a quo sebagaimana azas pembuktian dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah menganut pembuktian yang bebas terbatas (vrijbewijs), maka dalam melakukan pembuktian dalam sengketa Tata Usaha Negara ini, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sekarang - kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide Pasal 107 Undang-Undang Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam rangka membuktikan kebenaran materiil maka dalam memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa tergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim dapat menentukan sendiri : -----

- a. Apa yang harus dibuktikan ; -----
- b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri ; -----
- c. Alat bukti mana saja yang dlutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian ; -----
- d. Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan ; -----

(vide penjelasan Pasal 107 Undang-Undang nomor : 5 Tahun 1986) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Nomor : 5-797/WBC.02/KP.08 tanggal 13 Juni 2000 diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah II Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun Kantor Pelayanan Type B Dumai kepada Penggugat dikenakan tagihan Pajak Ekspor Rp. 1.944.341,- (satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah), biaya administrasi sebesar Rp 9.358.337.532,- (sembilan milyar tiga ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah), dan denda administrasi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), sebagaimana tertulis pada angka 1, angka 2 dan angka 3 surat dimaksud (vide bukti P – 4) ; -----

Menimbang





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40

Menimbang, bahwa terhadap Pajak Ekspor dan denda administrasi tersebut, pihak Penggugat telah membayar sebagaimana bukti pembayaran yaitu Surat Tanda Bukti Setor (STBS) PELPET Nomor : BK/092/PE/2000 tanggal 11 September 2000 dan Surat Setoran Bea dan Cukai (SSBC) tanggal 11 September 2000 Nomor : 167 (vide bukti P - 5, P - 6) ; -----

Menimbang, bahwa atas tagihan biaya administrasi sebagaimana tertulis pada angka 2 surat Nomor : S-797/WBC.02/KP.08/2000 Penggugat mengajukan keberatan dengan surat Nomor : 2021/DPN/IX/2000 tanggal 5 September 2000, namun fakta hukumnya surat keberatan dimaksud tidak pernah dikeluarkan suatu penetapan apakah dikabulkan atau ditolak (vide bukti P - 4, P - 7) ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti P - 4 dan P - 7 tersebut dihubungkan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Sadan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor : LAP-69/DI.01/2003 tanggal 11 Maret 2003 pada Bab I angka 2 mengenai Rekomendasi angka 2 dan Bab III Laporan Hasil Pemeriksaan pada angka 2 Rekomendasi pada angka 2 menyebutkan "mengenakan sanksi kepada pihak Kepala Pelayanan Bea dan Cukai yang lalai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (vide bukti P - 9 = T - 2), dengan demikian menunjukan terdapat kelalaian dari Kepala Pelayanan Bea dan Cukai yang tidak menanggapi dan menjawab surat keberatan Penggugat Nomor : 281/DPN/IX/2000 tanggal 5 September 2000 (vide bukti P - 7) sehingga secara hukum adalah tidak tepat letak kesalahan semata-mata dibebankan kepada Penggugat, yang mana Tergugat hanya meletakkan dan mendasarkan





Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : LAP-69/DI.01/2003 pada Bab I angka 1 mengenai kesimpulan dan pada angka 2 mengenai Rekomendasi pada angka 1 yang menyatakan terdapat kekurangan pembayaran Pajak Ekspor sebesar Rp 29.162.899 876,- (dua puluh sembilan milyar seratus enam puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) yang kemudian Tergugat melakukan penagihan dengan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara a quo ; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti P - 9 = T - 2 khususnya pada Bab I angka 2 mengenai Rekomendasi pada angka 2 seharusnya Tergugat melakukan koordinasi guna menemukan data yang tepat sebelum mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara a quo ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1997 khususnya ayat 6, seharusnya terhadap Surat Keberatan Penggugat Nomor : 281/DPN/IX/2000 tanggal 5 September 2000 (bukti P - 7) dilakukan suatu penetapan tertulis dahulu, oleh karenanya surat keberatan dimaksud telah dikirim pada tanggal 11 september 2000 (bukti P - 8) maka secara hukum telah terbukti keberatan yang diajukan oleh Wajib Bayar tersebut (Penggugat) dianggap dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas telah terbukti tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara a quo secara substansial terdapat cacat yang hanya mendasarkan pada Bab I angka 1 simpulan pada angka 2 dan angka 2 Rekomendasi pada ayat 1 dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Nomor : LAP-69/DI.01/2003 tanggal 11 Maret





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2

2003 (vide bukti P - 9 = T - 2), oleh karenanya cukup beralasan hukum Keputusan Tata Usaha Negara a qus dinyatakan batal dan diperintahkan untuk dicabut ; -----


Menimbang, bahwa mengenai tuntutan uang paksa (dwang som) sebagaimana tercantum pada diktum angka 4, maka sebagaimana maksud dan jiwa ketentuan pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 adalah belum jelas mengenai pembebanan berupa pembayaran sejumlah uang kepada pejabat yang bersangkutan, apakah dibebankan kepada anggaran negara ataukah kepada keuangan pribadi pejabat yang sedang menjabat jabatan tersebut, oleh karenanya patut menyatakan tuntutan uang mengenai uang paksa (dwang som) ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, maka patut menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 056/G.TUN/2004/PTUN.JKT tanggal 26 April 2004 cukup beralasan untuk menyatakan tetap dipertahankan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 terhadap Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan ; -----

Mempedomani ketentuan Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1986,

Juncto




Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juncto Undang-undang Nomor :
. 9 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor : 20
Tahun 1997 dan ketentuan
peraturan-peraturan lain yang terkait ; -----

MENGADILI:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat ; -----

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ; -----
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan
Tergugat yaitu Surat Ketetapan Pajak (Pungutan) Ekspor Nomor :
16/SKEP-DJLK/2004 tanggal 26 Januari 2004 ; -----
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Ketetapan
Pajak (Pungutan) Ekspor Nomor : 16/SKEP-DJLK/2004 tanggal
26 Januari 2004 ; -----
4. Menyatakan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta Nomor : 056/G.TUN/2004/PTUN-JKT tanggal 26 April
2004 tetap dipertahankan sampai dengan adanya putusan yang
berkekuatan hukum tetap ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp 169.000,- (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **KAMIS**, tanggal **12**





Agustus 2004 oleh kami **EDI SUPRIYANTO, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **LILIEK EKO POERWANTO, SH.**, dan **DJOKO DWI HARTONO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari **RABU** tanggal **18**

Agustus 2004 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu **Dra. ENI NURAENI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, serta tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat ; -----

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA:

1. **LILIEK EKO POERWANTO, SH.** **EDI SUPRIYANTO, SH.**

P

Fc{ocopy / Salinan Sah ◆suai

Dengan Aslinya Untuk Kepentingan Dm(ir

2. **DJOKO DWI HARTONO, SH.**

Jakarta, 16 FEB 2021

PANITE

PENGGANTI,



Dra. ENI N

RAENI

PERINCIAN BIAYA:

- Biaya administrasi	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp 110.000,-
- Biaya Meterai	Rp 6.000,-
- Biaya Redaksi	RQ 3.000,-
J u m l a h	Rp 169.000,-

(Seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).